

**Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Kredit Bermasalah
Perbankan Di Indonesia**

Rafida Khairani, Kevin Stephan, Jerico, Charolina, Anggita Putri

Program Studi Manajemen Keuangan

Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

Perbankan memiliki kedudukan yang penting terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Salah satu fungsi perbankan Indonesia adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan melakukan suatu pengembangan ekonomi salah satunya adalah melalui Fasilitas Kredit yang dikeluarkan bank. Dana yang dihimpun bank dalam bentuk simpanan ini akan dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan dana untuk melakukan kegiatan usaha sehingga dapat menjalankan usaha serta memenuhi kebutuhannya. Pemberian kredit dapat mendukung terciptanya lapangan kerja karena kredit yang diberikan akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang berdampak kepada mengingkatnya taraf hidup masyarakat.

Namun pada awal tahun 2020, ekonomi global termasuk Indonesia sedang dihadapkan kepada wabah Corona virus Disease 2019 (selanjutnya disebut dengan Covid-19) yang penyebarannya tak terkendali hingga pada akhirnya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Pandemi ini memberikan dampak yang besar bagi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat terutama sektor perbankan. Terganggunya mata rantai produksi berpengaruh kepada kinerja ekspor impor sehingga menyebabkan kenaikan harga barang serta diikuti dengan penurunan pendapatan masyarakat akibat terjadinya PHK yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

Kategori	PHK (%)			Perubahan pendapatan (%)				n
	Total	Tanpa Pesangon	Dengan Pesangon	Menurun <50%	Menurun ≥ 50%	Tetap/meningkat	Tidak ada pendapatan	
	15,6	13,8	1,8	31	8,6	45,3	15,3	100744
Jenis Kelamin								
Laki-laki	16,7	2,8	13,9	34,2	9,6	41,5	14,7	54.720
Perempuan	14,2	0,6	13,6	27	7,5	49,8	15,8	46.074
Usia								
15-24	34,5	1,1	33,5	22,5	8,1	40,3	29,2	10.701
25-34	13,8	2,1	11,7	33,3	7,2	47,5	12	33.379
35-44	13,7	2,1	11,7	33,5	8,6	43,5	14,4	26.524
45-54	16,2	0,9	15,3	29,4	7,5	43,1	20	18.679
55-64	7,4	2,9	4,5	26,4	11,6	56,1	5,9	10.509
65+	0	0	0	50	50	0	0	952
Jenis jabatan/pekerjaan								
Kepemimpinan dan ketatalaksanaan	10,3	2,8	7,5	29,7	7	52,9	10,5	15.077
Profesional, teknisi dan yang sejenis	7,9	2,7	16,8	43,8	12,7	26,5	17	11.033
Produksi, operator alat angkutan dan pekerja kasar	19,5	1,1	6,8	32,6	6,4	52,4	8,6	33.099
Tata usaha dan yang sejenis	15,6	0,4	15,2	27,7	8	50,7	13,6	15.129
Usaha jasa	28,3	2,7	25,5	23,6	9,8	38,2	28,4	18.383
Usaha penjualan	26,4	2,9	23,5	32,3	15,6	26,3	25,7	6.352
Usaha pertanian, kchutanian, perburuan, dan perikanan	9	0	9	27,6	5	62,4	5	1.672

Grafik 1.1

Hal ini terjadi di banyak negara sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020. Perlambatan ini akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menimbulkan efek domino dari yang mulanya faktor kesehatan dan merambah ke masalah sosial dan ekonomi termasuk pelaku usaha. Badan Pusat Statistik telah mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I 2020 hanya tumbuh 2,97%. Angka ini melambat dari 4,97% pada kuartal IV 2019.

Dalam dunia perbankan, Kredit Macet atau *Non performing Loan* merupakan risiko kredit yang paling mendasar, menurut Kasmir, kredit bermasalah atau macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah dengan sengaja atau tidak sengaja dala kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Kegagalan bank dalam mengelola risiko kredit dapat menimbulkan risiko bank lainnya. Semakin tinggi tingkat *Non performing Loan* menunjukkan tingkat risiko penyaluran kredit yang bakal terjadi di bank juga cukup tinggi. Semakin tinggi *Non performing Loan* makabank akan mengurangi penyaluran kredit mereka kepada masyarakat.



Grafik 1.2

Rasio Kredit Bermaasalah Perbankan Periode Januari-Agustus 2020

Berdasarkan Grafik 1.2 diatas menunjukkan bahwa kredit bermasalah yang terjadi di perbankan di Indonesia mengalami peningkatan sejak bulan Maret dimana kasus dimana kasus Covid-19 pertama ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Kemudian naik secara signifikan pada bulan April dimana sebelumnya tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar sebagai respon atas meningkatnya kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Peningkatan rasio kredit bermasalah juga dipengaruhi kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menghambat masyarakat untuk bekerja sehingga mengurangi penghasilan secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah membayar kredit. Seiring dengan meningkatnya penderita corona, hal ini menjadi pukulan bagi ekonomi negara. Dengan meningkatnya kasus, maka rasio kredit bermasalah pun bertambah terutama setelah disahkannya peraturan yang memperbolehkan penundaan untuk membayar kredit akibat dampak dari pandemi.

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kredit Bermasalah Perbankan Di Indonesia”**.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :Peningkatan atau penurunan tingkat pertumbuhan kredit bermasalah pada masa pandemi Covid-19 yang ada pada perbankan di Indonesia.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ada sebelumnya dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan kredit bermasalah perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana pertumbuhan kredit bermasalah pada masa pandemi Covid-19 pada Perbankan?
3. Dampak apa sajakah yang terjadi pada kredit perbankan setelah pandemi

TINJAUAN PUSTAKA

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kredit Bermasalah Perbankan Di Indonesia

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarluasnya Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di seluruh dunia untuk. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Dampak yang timbul dari pandemi ini bukan hanya menciptakan krisis kesehatan yang memperparah terjadinya krisis politik dan sosial yang telah ada sebelumnya, juga memperburuk ketimpangan yang ada dan secara tidak seimbang mempengaruhi hingga ke segmen masyarakat yang paling rentan (Rose-Redwood et al., 2020) namun lebih dari itu, dampaknya menjalar hingga ke sektor perekonomian dengan cakupan nasional bahkan global (Yamali, 2020; Abdi, 2020; Pak et al., 2020).

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan terhadap ekonomi seluruh dunia terutama pada bidang ekonomi dan finansial. International Monetary Fund (IMF) menetapkan bulan April pada tahun 2020 sebagai The Great Lockdown dan memprediksi ekonomi dunia pada tahun 2020 lebih buruk jika dibandingkan dengan The Great Depression yang terjadi pada tahun 1929 dan Krisis Keuangan Global yang terjadi pada tahun 2008 (Prayogo, 2020; McKibbin & Vines, 2020). Dalam dunia perbankan, Non performing Loan merupakan risiko kredit yang paling mendasar, menurut Kasmir, kredit bermasalah atau macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah dengan sengaja atau tidak sengaja dala kewajibannya tidak melakukan pembayaran.


Memberi kredit berarti memberikan atau memperoleh kepercayaan yang melibatkan beberapa unsur di dalamnya yaitu (a) Kepercayaan yang bersasal dari pihak-pihak yang terlibat; (b) Jangka waktu yang disepakati; (c) Prestasi yaitu tercapainya apa yang disepakati dalam perjanjian kredit ; dan (d) Risiko yakni berupa pengikatan jaminan atau agunan (Kasmir, 2002, p. 92; Untung, 2000, p. 1; Pujiyono, 2013, p. 22). Kegagalan bank dalam mengelola risiko kredit dapat menimbulkan risiko bank lainnya. Semakin

tinggi tingkat Non performing Loan menunjukkan tingkat risiko penyaluran kredit yang bakal terjadi di bank juga cukup tinggi. Semakin tinggi Non performing Loan maka bank akan mengurangi penyaluran kredit mereka kepada masyarakat.

Di beberapa negara berkembang, kondisi makroekonomi yang sedang lesu (lambannya pertumbuhan PDB dan angka pengangguran bertambah) juga bersumbangsih pada peningkatan kredit bermasalah. Selain itu, faktor lainnya adalah nilai aset sejumlah bank, nilai tukar terhadap mata uang asing, dan hutang negara juga turut serta memberi dampak tambahan terjadinya kredit bermasalah (De Bock & Demyanets, 2012; Nkusu, 2011). Ozili (2015) dalam penelitiannya pada sejumlah besar bank di Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika menyebutkan bahwa untuk menekan kenaikan NPL umumnya pihak bank tidak melakukan diversifikasi pinjaman melainkan penyesuaian terhadap cadangan kerugian pinjaman dan pertumbuhan pinjaman itu sendiri

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dapat digambarkan 1.1 dibawah ini sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah ada di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap Pertumbuhan Kredit Bermasalah pada Bank Umum yang terdaftar di www.idx.co.id